



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus Unima di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

Laman: www.unima.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2021, tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam rangka pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di lingkungan Universitas Negeri Manado.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;

[Handwritten signatures]

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE
A DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disingkat Unima adalah Perguruan Tinggi Negeri penyelenggara Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor adalah Rektor Unima sebagai pemimpin Unima.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik adalah pejabat yang diberikan tanggungjawab membantu tugas Rektor dalam bidang akademik.
- (4) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja



sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi.

- (5) Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (6) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (7) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (8) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (9) Pengalaman kerja adalah pengetahuan dan/atau keterampilan seseorang yang diperoleh melalui perbuatan atau pekerjaan selama rentang waktu tertentu.
- (10) Calon pendaftar adalah seseorang yang tertarik atau akan mendaftarkan diri dalam mengikuti proses asesmen RPL di Unima.
- (11) Pendaftar adalah seseorang yang telah mendaftarkan diri dalam sistem proses asesmen RPL di Unima dan memenuhi semua persyaratan RPL.
- (12) Calon mahasiswa jalur RPL adalah pendaftar yang telah dinyatakan lolos asesmen dan mendapatkan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL.
- (13) Mahasiswa jalur RPL adalah calon mahasiswa jalur RPL yang telah mendaftar ulang, membayar UKT/SPP, dan memperoleh NIM, yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Pasal 2

RPL di Unima bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat agar mendapatkan pengakuan atas CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal di Unima.

Pasal 3

- (1) Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial.

Jan
me *ms*

- (2) Pengakuan CP secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
 - b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
 - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengakuan CP secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perolehan SKS.
- (4) Perolehan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB II PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 4

Penyelenggaraan RPL di Unima dilaksanakan oleh program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

Bagian Kesatu Tipe RPL

Pasal 5

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di Unima adalah RPL Tipe A.
- (2) RPL Tipe A yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengakuan CP sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Bagian Kedua Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana RPL Tipe A di Unima terdiri atas:
 - a. Tim RPL Unima;
 - b. Tim Asesor;
 - c. Tim Validator; dan
 - d. Penasehat Akademik RPL.
- (2) Tim RPL Unima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Koordinator Tim RPL; dan
 - b. Anggota Tim RPL.



- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Dosen.
- (4) Tim RPL Unima diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (5) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (6) Tim Asesor diusulkan oleh Koordinator program studi dan diketahui oleh Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana/ Wakil Dekan Bidang Akademik/ Wakil Direktur Bidang Akademik, melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, termasuk di dalamnya Koordinator program studi, dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (7) Tim Validator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen RPL dan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- (8) Tim Validator diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (9) Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dosen program studi penyelenggara RPL yang telah memenuhi ketentuan sebagai Penasehat Akademik dan ditugasi khusus untuk menjadi Penasehat Akademik bagi calon pendaftar/ pendaftar/ calon mahasiswa/ mahasiswa jalur RPL.
- (10) Penasehat Akademik RPL diusulkan oleh Koordinator program studi melalui Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim RPL, Tim Asesor, Tim Validator, dan Penasehat Akademik RPL diatur dalam pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau



Pasal 7

- (1) Tim RPL Unima memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi bagi calon pendaftar;
 - b. membantu calon pendaftar dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/ atau pengalaman kerja;
 - c. mengarahkan calon pendaftar yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/ jurusan/ program studi;
 - d. menunjuk Asesor RPL dari jurusan/ program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pendaftar untuk melakukan asesmen kepada pendaftar;
 - e. memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio pendaftar; dan
 - f. menyiapkan surat keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen dan penetapan mahasiswa baru jalur RPL.
- (2) Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan asesmen dan validasi portofolio dalam Formulir Evaluasi Diri (FED) pendaftar sesuai dengan Pasal 3 ayat (2);
 - b. menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi pendaftar; dan
 - c. mengirimkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Tim RPL Unima.
- (3) Tim Validator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan proses asesmen yang dilakukan Tim Asesor; dan
 - b. melakukan pendampingan proses sanggah atau keberatan dari pendaftar.
- (4) Penasehat Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi akademik kepada calon pendaftar/ pendaftar dalam pengambilan mata kuliah untuk pengajuan RPL melalui FED; dan
 - b. memberikan nasehat-nasehat akademik kepada calon mahasiswa/ mahasiswa (jalur RPL) dalam rangka penyelesaian studi.

- (5) Tugas Tim RPL, Tim Asesor, Tim Validator, dan Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) secara teknis operasional diatur dalam pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB III
PERSYARATAN UMUM, JENIS, PERSYARATAN KHUSUS, DAN PROSEDUR
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

Bagian Pertama
Persyaratan Umum Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 8

Setiap orang yang mengikuti RPL Tipe A di Unima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:

- a. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi di Unima yang akan ditempuh.

Bagian Kedua
Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 9

(1) Jenis RPL tipe A terdiri atas:

- a. Lanjut Jenjang, diperuntukkan bagi pendaftar untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari yang sudah ditempuh sebelumnya;
- b. Lintas bidang, diperuntukkan bagi pendaftar untuk mendapatkan gelar akademik/keahlian kedua pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda;
- c. Pindahan, diperuntukkan bagi pendaftar yang berasal dari Perguruan Tinggi lain untuk melanjutkan studi di Unima sesuai dengan jenjang dan jenis program studi; dan
- d. *Re-Entry*, diperuntukkan bagi pendaftar yang mendaftar kembali pada program studi yang sama/relevan di Unima saat status kemahasiswaannya terhenti (*drop out*).

(2) Rincian jenis RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 10

(1) Persyaratan khusus bagi semua jenis RPL Tipe A minimal terdiri atas:

- a. Ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain sederajat dari pendaftar, yang dilegalisir;
- b. Surat Pernyataan bermetrai dari pendaftar;
- c. Formulir Daftar Riwayat Hidup pendaftar;
- d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau surat lain yang setara dari Kepolisian;
- e. Formulir Aplikasi pendaftar; dan
- f. FED pendaftar.

(2) Persyaratan khusus bagi jenis RPL Tipe A Lanjut Jenjang:

- a. bagi pendaftar dengan ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain sederajat, yang akan melanjutkan studi pada jenjang S1, sesuai dengan ayat (1); dan
- b. bagi pendaftar dengan ijazah D2 atau D3, yang akan melanjutkan studi pada jenjang S1:
 - 1) ijazah D2 atau D3 yang dilegalisir;
 - 2) transkrip akademik D2 atau D3 yang dilegalisir.
- c. bagi pendaftar dengan ijazah S1, yang akan melanjutkan studi pada jenjang S2:
 - 1) ijazah S1 yang dilegalisir; dan
 - 2) transkrip akademik S1 yang dilegalisir.
- d. Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.

(3) Persyaratan khusus bagi jenis RPL Tipe A Lintas bidang:

- a. ijazah S1 atau S2 yang dilegalisir; dan
- b. transkrip akademik S1 atau S2 yang dilegalisir.
- c. Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.

- (4) Persyaratan khusus bagi jenis RPL Tipe A Pindahan:
- a. transkrip akademik S1 atau S2 yang dilegalisir.
 - b. Transkrip akademik S1 atau S2 sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan oleh:
 - 1) Perguruan Tinggi minimal terakreditasi B atau Baik Sekali; dan
 - 2) diselenggarakan program studi minimal terakreditasi B atau Baik Sekali, dan telah menghasilkan lulusan.
- (5) Persyaratan khusus bagi jenis RPL Tipe A *Re-Entry*:
- a. transkrip akademik S1 atau S2 yang dilegalisir.
 - b. Transkrip akademik S1 atau S2 sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan oleh program studi di Unima yang minimal terakreditasi B atau Baik Sekali.
- (6) Rincian persyaratan khusus untuk RPL tipe A diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 11

- (1) Calon pendaftar mengisi Formulir Aplikasi melalui sistem informasi seleksi masuk RPL Tipe A Unima dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung terkait persyaratan RPL.
- (2) Calon pendaftar yang telah memenuhi persyaratan, yang selanjutnya dinyatakan sebagai pendaftar, akan mengisi FED dan mengikuti proses asesmen.
- (3) Pendaftar yang telah dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL yang isinya mencakup:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.
- (4) Pendaftar dapat mengajukan sanggah atau keberatan terhadap hasil asesmen Tim Asesor sebelum penetapan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL.

- (5) Pendaftar yang telah mendapatkan keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya disebut calon mahasiswa jalur RPL.
- (6) Calon mahasiswa jalur RPL yang telah mendaftarkan ulang, membayar UKT/SPP, dan memperoleh NIM, kemudian mendapatkan penetapan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor, selanjutnya disebut sebagai mahasiswa jalur RPL.
- (7) Mahasiswa jalur RPL mengikuti perkuliahan sesuai dengan ayat (3) dan ketentuan akademik lainnya yang berlaku di Unima.
- (8) Tahapan lebih rinci prosedur RPL Tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB IV
SKS MINIMUM, MAKSIMUM, DAN MASA STUDI REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU TIPE A

Pasal 12

- (1) Pendaftar dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), apabila mendapatkan pengakuan jumlah SKS berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesor RPL minimal 60% (enam puluh persen) dari total SKS program studi yang dituju, di luar SKS Tesis atau Skripsi.
- (2) Jumlah SKS maksimal yang dapat diakui bagi pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS program studi jenjang S2 yang dituju, di luar SKS Tesis.
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari total SKS program studi jenjang S1 yang dituju, di luar SKS Skripsi.
- (3) Mata kuliah yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b tidak diperbolehkan untuk Skripsi pada jenjang S1 dan Tesis untuk jenjang S2.
- (4) Masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a:
 - a. Paling lama 3 (tiga) semester bagi pendaftar jenjang S2.
 - b. Paling lama 5 (lima) semester bagi pendaftar jenjang S1.
- (5) Masa studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diperpanjang 1 (satu) semester untuk jenjang S2 dan 2 (dua) semester untuk jenjang S1, berdasarkan kajian yang dilakukan Wakil Rektor Bidang Akademik.


MRE


MRE

BAB V
PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 13

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di Unima.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu, pada pelaksanaan program RPL yang meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*.
- (3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di Unima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima, Unit Penjamin Mutu (UPM) pada tingkat Fakultas/Pascasarjana, Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat Program Studi, dan melibatkan Tim Validator RPL.
- (4) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang diusulkan oleh LP3M dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB VI
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL


Pasal 14

- (1) Calon pendaftar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diwajibkan membayar biaya seleksi/asesmen RPL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Unima, sebelum mengisi FED.
- (2) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dikenakan:
 - a. SPP Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada program studi jenjang S2;
 - b. UKT kelompok tertinggi pada program studi jenjang S1, kecuali bagi calon mahasiswa dari jenis RPL *Re-Entry*; dan
 - c. UKT kelompok V (lima) pada program studi jenjang S1 bagi calon mahasiswa dari jenis RPL *Re-Entry*.

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan RPL dapat bersumber dari:

- a. Biaya BLU Unima;
- b. Biaya pusat atau hibah Kementerian;
- c. Biaya kerjasama; dan/atau
- d. Biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 2 tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1 dan A2 di Lingkungan Universitas Negeri Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 01 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 196104011985032004

Handwritten signatures in blue ink.